



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : xxxxxxxx;
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun/27 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama “**HELDA DEWITA BR PARANGIN ANGIN,S.H**” dari Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUM dari kantor Jems Law Firm yang beralamat dan berkantor di jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim
Nomor 82/Pen.Pid/2023/PN Pbu tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa xxxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**” sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa xxxxxx** dengan pidana selama **13 (Tiga Belas) Tahun** Penjara dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) jika tidak dibayarkan diganti dengan penjara selama 6 (Enam) Bulan, dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan Panjang dengan motif garis-garis warna hitam dan putih.
 - 1 (satu) buah rok Panjang warna hijau dengan motif bunga-bunga

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 22 Agustus 2023 dipersidangan yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- memohon agar diringankan hukumannya;
- meminta maaf atas perbuatannya kepada Keluarga besar Korban;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 3 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa xxxxxxxxx** pada sekitar bulan Mei Tahun 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa di Barakan SP 2 Sungai Rangit Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, **“melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama pada sekitar bulan Mei 2022 sekitar jam 08.00 Wib Saksi DEWI PRIHATIN (selanjutnya disebut Anak Korban) di chat oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk datang kerumahnya. Saat sudah berada didalam barakan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa disuruh untuk mengantar adiknya di Desa Purbasari, dan saat itu anak korban juga ikut ke Desa Purbasari. Kemudian mereka kembali lagi ke barakannya Terdakwa. Setelah sampai di barakan, Terdakwa menutup pintu barakan, dan Terdakwa berkata “AYOK MAIN”, lalu Terdakwa membuka baju serta celana anak korban hingga anak korban telanjang bulat pada saat itu posisi anak korban duduk diatas lantai yang beralaskan sebuah selimut dan kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang. Setelah itu Terdakwa mendorong badan anak korban hingga terbaring, lalu Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam lubang kemaluan anak korban secara paksa. Saat itu Terdakwa menyetubuhi anak korban selama 1 (satu) jam, namun ditengah-tengah permainan anak korban sempat menyuruh Terdakwa untuk menyudahi hubungan seksual tersebut, tetapi Terdakwa malah menicun bibir anak korban dan tetap melanjutkan hubungan seksual tersebut, hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar lubang vagina anak

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Setelah selesai berhubungan intim tersebut Terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumah.

- Bahwa kejadian kedua sekitar Juli 2022 sekitar jam 19.30 WIB di depan balai Desa Sungai Rangit Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Awal mulanya Terdakwa chat di Facebook anak korban dengan mengatakan mau pinjam uang untuk beli bensin setelah itu anak korban mengatakan kerumah aja ngambil uangnya akan tetapi anak korban disuruh Terdakwa untuk bertemu didepan Balai Desa. Sampai didepan balai Desa anak korban memberikan uangnya kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolaknya dan menarik tangan anak korban untuk naik keatas motor setelah itu Terdakwa menyalakan motornya dan jalan. Ditengah jalan anak korban menanyakan katanya motornya tidak bisa jalan akan tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa dan kemudian anak korban bertanya lagi ini mau kemana, lalu tiba-tiba Terdakwa membelokkan motornya dan masuk kebelakang gerbang SD setelah itu anak korban menanyakan kembali kepada Terdakwa ngapain kesini dan dijawab Terdakwa tidak ngapa-ngapain setelah itu tangan anak korban dipegang dan ditarik kekantin setelah itu anak korban berhenti didepan kantin dan ditanya sama Terdakwa kenapa berhenti dan anak korban menjawab mau ngapain disini mending pulang disini gelap, ngapain disini kan gak mau ngapa-ngapain juga kan. Akan tetapi Terdakwa tetap menarik tangan anak korban dan menyuruh anak korban duduk dikantinnya lalu anak korban mengatakan ayo pulang akan tetapi tidak direspon oleh Terdakwa dan malah menyuruh anak korban membuka baju dan anak korban mengatakan ngapain buka baju dan setelah itu Terdakwa memaksa dengan membukakan baju dan BH anak korban serta rok dan celana dalam anak korban sampai anak korban telanjang setelah itu Terdakwa cepat-cepat membuka baju dan celanya sampai telanjang bulat lalu Terdakwa mengangkat anak korban dan ditudurkan diatas meja setelah itu Terdakwa naik keatas meja dan berada diatas anak korban kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya pada saat itu anak korban sempat mendorong dan Terdakwa jatuh, lalu Terdakwa sempat memukul anak korban dibagian bahu dan kemudian menahan badan anak korban dengan tangan kanannya setelah itu mengatakan "MENDING KAMU NURUT AJA DARIPADA DISIKSA" setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan anak korban dan menggesekkannya kurang lebih 20 (dua puluh) menit

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengeluarkan spermanya sebagian didalam lubang kemaluan anak korban dan sebagian lagi diluar. Setelah itu Terdakwa mengajak anak korban pulang.

- Bahwa kejadian ketiga pada bulan September 2022 sekitar jam 20.00 WIB awalnya anak korban dichat oleh Terdakwa mau mengajak anak korban jalan kemudian anak korban jawab mau jalan kemana dan dijawab mau jalan-jalan aja dan dijawab jalan-jalannya kesana sini aja setelah itu anak korban jawab ini sudah terlalu malam mendingan besok pagi atau siang dan dijawab Terdakwa kalau Terdakwa gabut dirumah dan tidak ada teman keluar dan mengajak anak korban kemudian anak korban bilang sudah malam dan Terdakwa masih maksa mengajak keluar sebentar setelah itu anak korban jawab ya udah. Kemudian anak korban dijemput Terdakwa dan jalan-jalan dan kemudian lewat gang kecil dan jalan sampai didepan SD Negeri 2 Sumber Agung dan kemudian memutar disekitar SD karena kondisi ramai maka mampir di TK Tunas Karya setelah sepi Terdakwa mengendarai motor kebelakang TK. Kemudian berhenti dibelakang TK setelah itu Terdakwa menghadap kebelakang kemudian mencium bibir anak korban dan mengajak anak korban untuk tiduran dibawah aja setelah itu anak korban menuruti perintah Terdakwa berbaring ditanah kemudian Terdakwa melepas celana dan celan dalam anak korban setelah itu Terdakwa melepas celananya kemudian memasukkan kemaluannya kelubang kemaluan anak korban digesekkan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya ditanah. Setelah itu Terdakwa mengantar anak korban kerumah.
- Bahwa kejadian keempat sekitar bulan November 2022 19.30 WIB di depan kelas di SD Negeri 2 sumber Agung awal mulanya Terdakwa mengajak bertemu dan pada saat itu anak korban nanya mau ngapain dan dijawab oleh Terdakwa mau kayak kemaren dan anak korban berpikir kalau kaya kemaren berarti mau menyetubuhi anak korban dan setelah itu anak korban menjawab iya kemudian anak korban dijemput oleh Terdakwa dan mengajak anak korban ke SD Negeri 2 Sumber Agung setelah memarkir motor anak korban diajak Terdakwa kedepan sebuah kelas kemudian Terdakwa membuka baju dan rok anak korban, lalu membuka baju dan celananya setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban dan Terdakwa mengisap putting susu anak korban dan kemudian memasukkan kemaluannya kelubang kemaluan anak korban digesekkan kurang lebih 20

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) menit setelah itu Terdakwa mengisap susu anak korban lagi dan sambil berkata kenapa air susunya keluar dan anak korban mengatakan tidak tahu setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya dilantai kemudian Terdakwa menyuruh anak korban memasang baju dan rok dan Terdakwa juga memasang baju dan celananya setelah itu mengajak anak korban pulang dan mengantarkan anak korban kerumah. Kemudian keesokan harinya anak korban penasaran dan browsing tentang air susu yang kelaui dan anak korban menemukan bahwa itu adalah ciri-ciri orang sedang hamil. Dan pada saat itu anak korban menceritakan ke Terdakwa kalau tanda-tanda air susu keluar itu kemungkinan hamil. Dan Terdakwa mengatakan engga mungkin karena melakukannya hanya 1 bulan sekali dan kalau pun hamil jangan sebut-sebut nama Terdakwa. Kalau bawa-bawa nama Terdakwa nanti anak korban bisa mati. Anak korban menjelaskan bahwa pada saat itu anak korban tidak ada dibujuk rayu hanya saja pada kejadian pertama anak korban ada didorong kelantai pada saat itu posisi anak korban sedang duduk dan pada kejadian kedua anak korban sempat dipukul dibagian bahu anak korban ketika anak korban mencoba mendorong Terdakwa ketika hendak menyetubuhi anak korban.

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1643/445/RSUD.RNJ tanggal 10 Februari 2023, berdasarkan surat permintaan dari Polres Kobar Nomor : B/14/II/2023, tanggal 10 Februari 2023, dr.ERIAN TO. M.Ked (For).Sp.f, dokter pemerintah pada RSUD Imanudin Pangkalan Bun, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama DEWI PRIHATIN Binti MARYOTO (Alm), yang menerangkan sebagai berikut :
 - a. Keadaan : Kesadaran Baik
Umum
 - b. Luka- : - Dijumpai luka robek pada selaput dara (liang vagina)
luka/Cedera berwarna pucat pada arah jarum jam : 12, jam : 3, jam : 5, jam : 6, jam : 9.
 - Dijumpai perut membesar (hamil \pm 6 bulan)
 - Lingkaran perut : 75cm)

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka robek pada selaput darah berwarna pucat pada arah jarum jam : 12, jam : 3, jam : 5, jam : 6, jam : 9 disertai perut membesar (kehamilan \pm 6 bulan) dengan lingkaran perut : 75cm. Akibat telah terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sampai ke dasar.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 883/I/2005, tanggal 31 Oktober 2005 yang menerangkan, telah lahir anak perempuan atas nama DEWI PRIHATIN pada 6 Oktober 2005 di Pangkalan Bundari (Ayah) Maryoto dan (Ibu) Rayumi, sehingga umur Anak Korban DEWI PRIHATIN pada saat peristiwa pidana terjadi adalah berusia 16 (enam belas) tahun.

Perbuatan terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah melakukan persetubuhan dengan anak korban Dewi Prihatin sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada sekitar bulan Mei Tahun 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa di Barakan SP 2 Sungai Rangit Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban Dewi Prihatin yaitu dengan cara Terdakwa yang pertama dan kejadian kedua anak korban Dewi Prihatin dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri dan Terdakwa membaringkan badan anak korban dewi prihatin dan kemudian membuka celana dan celana dalam anak korban dewi serta memasukkan kemaluannya kelubang kemaluan anak korban dewi dan sampai mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan anak korban dewi prihatin dan pada kejadian kedua anak korban dewi prihatin pernah dipukul karena menolak kemauan terdakwa dengan mendorong badan Terdakwa ketika hendak menyetubuhi anak korban dewi prihatin dan Terdakwa sempat mengancam anak korban dewi prihatin agar tidak membawa -bawa nama Terdakwa apabila benar anak korban Dewi Prihatin hamil kalua tidak anak korban Dewi prihatin akan mati;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban Desinta sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa umur anak korban Meila pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berawal kejadian pertama pada sekitar bulan Mei 2022 sekitar jam 08.00 Wib Saksi DEWI PRIHATIN (selanjutnya disebut Anak Korban) di chat oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk datang kerumahnya. Saat sudah berada didalam barakan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa disuruh untuk mengantar adiknya di Desa Purbasari, dan saat itu anak korban juga ikut ke Desa Purbasari. Kemudian mereka kembali lagi ke barakannya Terdakwa. Setelah sampai dibarakan, Terdakwa menutup pintu barakan, dan Terdakwa berkata "AYOK MAIN", lalu Terdakwa membuka baju serta celana anak korban hingga anak korban telanjang bulat pada saat itu posisi anak korban duduk diatas lantai yang beralaskan sebuah selimut dan kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang. Setelah itu Terdakwa mendorong badan anak korban hingga terbaring, lalu Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam lubang kemaluan anak korban secara paksa. Saat itu Terdakwa menyetubuhi anak korban selama 1 (satu) jam, namun ditengah-tengah permainan anak korban sempat menyuruh Terdakwa untuk menyudahi hubungan seksual tersebut, tetapi Terdakwa malah menicem bibir anak korban dan tetap melanjutkan hubungan seksual tersebut, hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar lubang vagina anak korban. Setelah selesai berhubungan intim tersebut Terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumah, kejadian kedua sekitar Juli 2022 sekitar jam 19.30 WIB di depan balai Desa Sungai Rangit Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Awal mulanya Terdakwa chat di Facebook anak korban dengan mengatakan mau pinjam uang untuk beli bensin setelah itu anak korban mengatakan kerumah aja ngambil uangnya akan tetapi anak korban disuruh Terdakwa untuk bertemu didepan Balai Desa. Sampai didepan balai Desa anak korban memberikan uangnya kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolaknya dan menarik tangan anak korban untuk naik keatas motor setelah itu Terdakwa menyalakan motornya dan jalan. Ditengah jalan anak korban menanyakan katanya motornya tidak bisa jalan akan tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa dan kemudian anak korban bertanya lagi ini mau kemana, lalu tiba-tiba Terdakwa membelokkan motornya dan masuk kebelakang gerbang SD setelah itu anak korban menanayakan kembali kepada Terdakwa ngapain

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesini dan dijawab Terdakwa tidak ngapa-ngapain setelah itu tangan anak korban dipegang dan ditarik kekantin setelah itu anak korban berhenti didepan kantin dan ditanya sama Terdakwa kenapa berhenti dan anak korban menjawab mau ngapain disini mending pulang disini gelap, ngapain disini kan gak mau ngapa-ngapain juga kan. Akan tetapi Terdakwa tetap menarik tangan anak korban dan menyuruh anak korban duduk dikantinnya lalu anak korban mengatakan ayo pulang akan tetapi tidak direspon oleh Terdakwa dan malah menyuruh anak korban membuka baju dan anak korban mengatakan ngapain buka baju dan setelah itu Terdakwa memaksa dengan membukakan baju dan BH anak korban serta rok dan celana dalam anak korban sampai anak korban telanjang setelah itu Terdakwa cepat-cepat membuka baju dan celanya sampai telanjang bulat lalu Terdakwa mengangkat anak korban dan ditidurkan diatas meja setelah itu Terdakwa naik keatas meja dan berada diatas anak korban kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya pada saat itu anak korban sempat mendorong dan Terdakwa jatuh, lalu Terdakwa sempat memukul anak korban dibagian bahu dan kemudian menahan badan anak korban dengan tangan kanannya setelah itu mengatakan "MENDING KAMU NURUT AJA DARIPADA DISIKSA" setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan anak korban dan menggesekkannya kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian mengeluarkan spermanya sebagian didalam lubang kemaluan anak korban dan sebagian lagi diluar. Setelah itu Terdakwa mengajak anak korban pulang, kejadian ketiga pada bulan September 2022 sekitar jam 20.00 WIB awalnya anak korban dichat oleh Terdakwa mau mengajak anak korban jalan kemudian anak korban jawab mau jalan kemana dan dijawab mau jalan-jalan aja dan dijawab jalan-jalannya kesana sini aja setelah itu anak korban jawab ini sudah terlalu malam mendingan besok pagi atau siang dan dijawab Terdakwa kalau Terdakwa gabut dirumah dan tidak ada teman keluar dan mengajak anak korban kemudian anak korban bilang sudah malam dan Terdakwa masih maksa mengajak keluar sebentar setelah itu anak korban jawab ya udah. Kemudian anak korban dijemput Terdakwa dan jalan-jalan dan kemudian lewat gang kecil dan jalan sampai didepan SD Negeri 2 Sumber Agung dan kemudian memutar disekitar SD karena kondisi ramai maka mampir di TK Tunas Karya setelah sepi Terdakwa mengendarai motor kebelakang TK. Kemudian berhenti dibelakang TK setelah itu Terdakwa menghadap kebelakang kemudian mencium bibir anak korban dan mengajak anak korban untuk tiduran dibawah aja setelah itu anak korban

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuruti perintah Terdakwa berbaring ditanah kemudian Terdakwa melepas celana dan celan dalam anak korban setelah itu Terdakwa melepas celananya kemudian memasukkan kemaluannya kelubang kemaluan anak korban digesekan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya ditanah. Setelah itu Terdakwa mengantar anak korban kerumah dan kejadian keempat sekitar bulan November 2022 19.30 WIB di depan kelas di SD Negeri 2 sumber Agung awal mulanya Terdakwa mengajak bertemu dan pada saat itu anak korban nanya mau ngapain dan dijawab oleh Terdakwa mau kayak kemaren dan anak korban berpikir kalau kaya kemaren berarti mau menyetubuhi anak korban dan setelah itu anak korban menjawab iya kemudian anak korban dijemput oleh Terdakwa dan mengajak anak korban ke SD Negeri 2 Sumber Agung setelah memarkir motor anak korban diajak Terdakwa kedepan sebuah kelas kemudian Terdakwa membuka baju dan rok anak korban, lalu membuka baju dan celananya setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban dan Terdakwa mengisap putting susu anak korban dan kemudian memasukkan kemaluannya kelubang kemaluan anak korban digesekan kurang lebih 20 (dua puluh) menit setelah itu Terdakwa mengisap susu anak korban lagi dan sambil berkata kenapa air susunya keluar dan anak korban mengatakan tidak tahu setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya dilantai kemudian Terdakwa menyuruh anak korban memasang baju dan rok dan Terdakwa juga memasang baju dan celananya setelah itu mengajak anak korban pulang dan mengantarkan anak korban kerumah. Kemudian keesokan harinya anak korban penasaran dan browsing tentang air susu yang kelaur dan anak korban menemukan bahwa itu adalah ciri-ciri orang sedang hamil. Dan pada saat itu anak korban menceritakan ke Terdakwa kalau tanda-tanda air susu keluar itu kemungkinan hamil. Dan Terdakwa mengatakan engga mungkin karena melakukannya hanya 1 bulan sekali dan kalau pun hamil jangan sebut-sebut nama Terdakwa. Kalau bawa-bawa nama Terdakwa nanti anak korban bisa mati. Anak korban menjelaskan bahwa pada saat itu anak korban tidak ada dibujuk rayu hanya saja pada kejadian pertama anak korban ada didorong kelantai pada saat itu posisi anak korban sedang duduk dan pada kejadian kedua anak korban sempat dipukul dibagian bahu anak korban ketika anak korban mencoba mendorong Terdakwa ketika hendak menyetubuhi anak korban, hingga pada akhirnya Terdakwa dilaporkan dan diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban Dewi Prihatin mengalami kehamilan dan telah berusia 24 (dua puluh empat) minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah adapun keterangan saksi yang salah bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan tidak pernah mengancam serta tidak mengetahui anak yang dilahirkan oleh anak korban dewi prihatin;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dipersidangan;

2. Saksi Kesatu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah melakukan persetubuhan dengan anak korban Dewi Prihatin sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada sekitar bulan Mei Tahun 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa di Barakan SP 2 Sungai Rangit Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban Dewi Prihatin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut setelah mendapatkan informasi dari anak korban dewi prihatin;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban Dewi Prihatin yaitu dengan cara Terdakwa yang pertama dan kejadian kedua anak korban Dewi Prihatin dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri dan Terdakwa membaringkan badan anak korban dewi prihatin dan kemudian membuka celana dan celana dalam anak korban dewi serta memasukkan kemaluannya kelubang kemaluan anak korban dewi dan sampai mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan anak korban dewi prihatin dan pada kejadian kedua anak korban dewi prihatin pernah dipukul karena menolak kemaluan terdakwa dengan mendorong badan Terdakwa ketika hendak menyetubuhi anak korban dewi prihatin dan Terdakwa sempat mengancam anak korban dewi prihatin agar tidak membawa -bawa nama Terdakwa apabila benar anak korban Dewi Prihatin hamil kalua tidak anak korban Dewi prihatin akan mati;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban Desinta sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak korban Meila pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berawal kejadian pertama pada sekitar bulan Mei 2022 sekitar jam 08.00 Wib Saksi DEWI PRIHATIN (selanjutnya disebut Anak Korban) di chat oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk datang kerumahnya. Saat sudah berada didalam barakan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa disuruh untuk mengantar adiknya di Desa Purbasari, dan saat itu anak korban juga ikut ke Desa Purbasari. Kemudian mereka kembali lagi ke barakannya Terdakwa. Setelah sampai dibarakan, Terdakwa menutup pintu barakan, dan Terdakwa berkata "AYOK MAIN", lalu Terdakwa membuka baju serta celana anak korban hingga anak korban telanjang bulat pada saat itu posisi anak korban duduk diatas lantai yang beralaskan sebuah selimut dan kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang. Setelah itu Terdakwa mendorong badan anak korban hingga terbaring, lalu Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam lubang kemaluan anak korban secara paksa. Saat itu Terdakwa menyetubuhi anak korban selama 1 (satu) jam, namun ditengah-tengah permainan anak korban sempat menyuruh Terdakwa untuk menyudahi hubungan seksual tersebut, tetapi Terdakwa malah menicun bibir anak korban dan tetap melanjutkan hubungan seksual tersebut, hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar lubang vagina anak korban. Setelah selesai berhubungan intim tersebut Terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumah, kejadian kedua sekitar Juli 2022 sekitar jam 19.30 WIB di depan balai Desa Sungai Rangit Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Awal mulanya Terdakwa chat di Facebook anak korban dengan mengatakan mau pinjam uang untuk beli bensin setelah itu anak korban mengatakan kerumah aja ngambil uangnya akan tetapi anak korban disuruh Terdakwa untuk bertemu didepan Balai Desa. Sampai didepan balai Desa anak korban memberikan uangnya kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolaknya dan menarik tangan anak korban untuk naik keatas motor setelah itu Terdakwa menyalakan motornya dan jalan. Ditengah jalan anak korban menanyakan katanya motornya tidak bisa jalan akan tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa dan kemudian anak korban bertanya lagi ini mau kemana, lalu tiba-tiba Terdakwa membelokkan motornya dan masuk kebelakang gerbang SD setelah itu anak korban menanyakan kembali kepada Terdakwa ngapain kesini dan dijawab Terdakwa tidak ngapa-ngapain setelah itu tangan anak korban dipegang dan ditarik kekantin setelah itu anak korban berhenti

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan kantin dan ditanya sama Terdakwa kenapa berhenti dan anak korban menjawab mau ngapain disini mending pulang disini gelap, ngapain disini kan gak mau ngapa-ngapain juga kan. Akan tetapi Terdakwa tetap menarik tangan anak korban dan menyuruh anak korban duduk dikantinnya lalu anak korban mengatakan ayo pulang akan tetapi tidak direspon oleh Terdakwa dan malah menyuruh anak korban membuka baju dan anak korban mengatakan ngapain buka baju dan setelah itu Terdakwa memaksa dengan membukakan baju dan BH anak korban serta rok dan celana dalam anak korban sampai anak korban telanjang setelah itu Terdakwa cepat-cepat membuka baju dan celanya sampai telanjang bulat lalu Terdakwa mengangkat anak korban dan diletakkan diatas meja setelah itu Terdakwa naik keatas meja dan berada diatas anak korban kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya pada saat itu anak korban sempat mendorong dan Terdakwa jatuh, lalu Terdakwa sempat memukul anak korban dibagian bahu dan kemudian menahan badan anak korban dengan tangan kanannya setelah itu mengatakan "MENDING KAMU NURUT AJA DARIPADA DISIKSA" setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan anak korban dan menggesekkannya kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian mengeluarkan spermanya sebagian didalam lubang kemaluan anak korban dan sebagian lagi diluar. Setelah itu Terdakwa mengajak anak korban pulang, kejadian ketiga pada bulan September 2022 sekitar jam 20.00 WIB awalnya anak korban dichat oleh Terdakwa mau mengajak anak korban jalan kemudian anak korban jawab mau jalan kemana dan dijawab mau jalan-jalan aja dan dijawab jalan-jalannya kesana sini aja setelah itu anak korban jawab ini sudah terlalu malam mendingan besok pagi atau siang dan dijawab Terdakwa kalau Terdakwa gabut dirumah dan tidak ada teman keluar dan mengajak anak korban kemudian anak korban bilang sudah malam dan Terdakwa masih maksa mengajak keluar sebentar setelah itu anak korban jawab ya udah. Kemudian anak korban dijemput Terdakwa dan jalan-jalan dan kemudian lewat gang kecil dan jalan sampai didepan SD Negeri 2 Sumber Agung dan kemudian memutar disekitar SD karena kondisi ramai maka mampir di TK Tunas Karya setelah sepi Terdakwa mengendarai motor kebelakang TK. Kemudian berhenti dibelakang TK setelah itu Terdakwa menghadap kebelakang kemudian mencium bibir anak korban dan mengajak anak korban untuk tiduran dibawah aja setelah itu anak korban menuruti perintah Terdakwa berbaring ditanah kemudian Terdakwa melepas celana dan celan dalam anak korban setelah itu Terdakwa melepas

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya kemudian memasukkan kemaluannya kelubang kemaluan anak korban digesekkan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya ditanah. Setelah itu Terdakwa mengantar anak korban kerumah dan kejadian keempat sekitar bulan November 2022 19.30 WIB di depan kelas di SD Negeri 2 sumber Agung awal mulanya Terdakwa mengajak bertemu dan pada saat itu anak korban nanya mau ngapain dan dijawab oleh Terdakwa mau kayak kemaren dan anak korban berpikir kalau kaya kemaren berarti mau menyetubuhi anak korban dan setelah itu anak korban menjawab iya kemudian anak korban dijemput oleh Terdakwa dan mengajak anak korban ke SD Negeri 2 Sumber Agung setelah memarkir motor anak korban diajak Terdakwa kedepan sebuah kelas kemudian Terdakwa membuka baju dan rok anak korban, lalu membuka baju dan celananya setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban dan Terdakwa mengisap putting susu anak korban dan kemudian memasukkan kemaluannya kelubang kemaluan anak korban digesekkan kurang lebih 20 (dua puluh) menit setelah itu Terdakwa mengisap susu anak korban lagi dan sambil berkata kenapa air susunya keluar dan anak korban mengatakan tidak tahu setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya dilantai kemudian Terdakwa menyuruh anak korban memasang baju dan rok dan Terdakwa juga memasang baju dan celananya setelah itu mengajak anak korban pulang dan mengantarkan anak korban kerumah. Kemudian keesokan harinya anak korban penasaran dan browsing tentang air susu yang kelaui dan anak korban menemukan bahwa itu adalah ciri-ciri orang sedang hamil. Dan pada saat itu anak korban menceritakan ke Terdakwa kalau tanda-tanda air susu keluar itu kemungkinan hamil. Dan Terdakwa mengatakan engga mungkin karena melakukannya hanya 1 bulan sekali dan kalau pun hamil jangan sebut-sebut nama Terdakwa. Kalau bawa-bawa nama Terdakwa nanti anak korban bisa mati. Anak korban menjelaskan bahwa pada saat itu anak korban tidak ada dibujuk rayu hanya saja pada kejadian pertama anak korban ada didorong kelantai pada saat itu posisi anak korban sedang duduk dan pada kejadian kedua anak korban sempat dipukul dibagian bahu anak korban ketika anak korban mencoba mendorong Terdakwa ketika hendak menyetubuhi anak korban, hingga pada akhirnya Terdakwa dilaporkan dan diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban Dewi Prihatin mengalami kehamilan dan telah berusia 24 (dua puluh empat) minggu;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah adapun keterangan saksi yang salah bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan tidak pernah mengancam serta tidak mengetahui anak yang dilahirkan oleh anak korban dewi prihatin;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dipersidangan;

3. Saksi Kedua di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah melakukan persetubuhan dengan anak korban Dewi Prihatin sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada sekitar bulan Mei Tahun 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa di Barakan SP 2 Sungai Rangit Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban Dewi Prihatin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut setelah mendapatkan informasi dari anak korban dewi prihatin;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban Dewi Prihatin yaitu dengan cara Terdakwa yang pertama dan kejadian kedua anak korban Dewi Prihatin dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri dan Terdakwa membaringkan badan anak korban dewi prihatin dan kemudian membuka celana dan celana dalam anak korban dewi serta memasukkan kemaluannya kelubang kemaluan anak korban dewi dan sampai mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan anak korban dewi prihatin dan pada kejadian kedua anak korban dewi prihatin pernah dipukul karena menolak kemaluan terdakwa dengan mendorong badan Terdakwa ketika hendak menyetubuhi anak korban dewi prihatin dan Terdakwa sempat mengancam anak korban dewi prihatin agar tidak membawa -bawa nama Terdakwa apabila benar anak korban Dewi Prihatin hamil kalua tidak anak korban Dewi prihatin akan mati;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban Desinta sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa umur anak korban Meila pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal kejadian pertama pada sekitar bulan Mei 2022 sekitar jam 08.00 Wib Saksi DEWI PRIHATIN (selanjutnya disebut Anak Korban) di chat oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk datang kerumahnya. Saat sudah berada didalam barakan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa disuruh untuk mengantar adiknya di Desa Purbasari, dan saat itu anak korban juga ikut ke Desa Purbasari. Kemudian mereka kembali lagi ke barakannya Terdakwa. Setelah sampai dibarakan, Terdakwa menutup pintu barakan, dan Terdakwa berkata "AYOK MAIN", lalu Terdakwa membuka baju serta celana anak korban hingga anak korban telanjang bulat pada saat itu posisi anak korban duduk diatas lantai yang beralaskan sebuah selimut dan kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang. Setelah itu Terdakwa mendorong badan anak korban hingga terbaring, lalu Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam lubang kemaluan anak korban secara paksa. Saat itu Terdakwa menyetubuhi anak korban selama 1 (satu) jam, namun ditengah-tengah permainan anak korban sempat menyuruh Terdakwa untuk menyudahi hubungan seksual tersebut, tetapi Terdakwa malah menicun bibir anak korban dan tetap melanjutkan hubungan seksual tersebut, hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar lubang vagina anak korban. Setelah selesai berhubungan intim tersebut Terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumah, kejadian kedua sekitar Juli 2022 sekitar jam 19.30 WIB di depan balai Desa Sungai Rangit Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Awal mulanya Terdakwa chat di Facebook anak korban dengan mengatakan mau pinjam uang untuk beli bensin setelah itu anak korban mengatakan kerumah aja ngambil uangnya akan tetapi anak korban disuruh Terdakwa untuk bertemu didepan Balai Desa. Sampai didepan balai Desa anak korban memberikan uangnya kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolaknya dan menarik tangan anak korban untuk naik keatas motor setelah itu Terdakwa menyalakan motornya dan jalan. Ditengah jalan anak korban menanyakan katanya motornya tidak bisa jalan akan tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa dan kemudian anak korban bertanya lagi ini mau kemana, lalu tiba-tiba Terdakwa membelokkan motornya dan masuk kebelakang gerbang SD setelah itu anak korban menanayakan kembali kepada Terdakwa ngapain kesini dan dijawab Terdakwa tidak ngapa-ngapain setelah itu tangan anak korban dipegang dan ditarik kekantin setelah itu anak korban berhenti didepan kantin dan ditanya sama Terdakwa kenapa berhenti dan anak korban menjawab mau ngapain disini mending pulang disini gelap, ngapain

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini kan gak mau ngapa-ngapain juga kan. Akan tetapi Terdakwa tetap menarik tangan anak korban dan menyuruh anak korban duduk dikantinnya lalu anak korban mengatakan ayo pulang akan tetapi tidak direspon oleh Terdakwa dan malah menyuruh anak korban membuka baju dan anak korban mengatakan ngapain buka baju dan setelah itu Terdakwa memaksa dengan membukakan baju dan BH anak korban serta rok dan celana dalam anak korban sampai anak korban telanjang setelah itu Terdakwa cepat-cepat membuka baju dan celanya sampai telanjang bulat lalu Terdakwa mengangkat anak korban dan ditudurkan diatas meja setelah itu Terdakwa naik keatas meja dan berada diatas anak korban kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya pada saat itu anak korban sempat mendorong dan Terdakwa jatuh, lalu Terdakwa sempat memukul anak korban dibagian bahu dan kemudian menahan badan anak korban dengan tangan kanannya setelah itu mengatakan "MENDING KAMU NURUT AJA DARIPADA DISIKSA" setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan anak korban dan menggesekkannya kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian mengeluarkan spermanya sebagian didalam lubang kemaluan anak korban dan sebagian lagi diluar. Setelah itu Terdakwa mengajak anak korban pulang, kejadian ketiga pada bulan September 2022 sekitar jam 20.00 WIB awalnya anak korban dichat oleh Terdakwa mau mengajak anak korban jalan kemudian anak korban jawab mau jalan kemana dan dijawab mau jalan-jalan aja dan dijawab jalan-jalannya kesana sini aja setelah itu anak korban jawab ini sudah terlalu malam mendingan besok pagi atau siang dan dijawab Terdakwa kalau Terdakwa gabut dirumah dan tidak ada teman keluar dan mengajak anak korban kemudian anak korban bilang sudah malam dan Terdakwa masih maksa mengajak keluar sebentar setelah itu anak korban jawab ya udah. Kemudian anak korban dijemput Terdakwa dan jalan-jalan dan kemudian lewat gang kecil dan jalan sampai didepan SD Negeri 2 Sumber Agung dan kemudian memutar disekitar SD karena kondisi ramai maka mampir di TK Tunas Karya setelah sepi Terdakwa mengendarai motor kebelakang TK. Kemudian berhenti dibelakang TK setelah itu Terdakwa menghadap kebelakang kemudian mencium bibir anak korban dan mengajak anak korban untuk tiduran dibawah aja setelah itu anak korban menuruti perintah Terdakwa berbaring ditengah kemudian Terdakwa melepas celana dan celan dalam anak korban setelah itu Terdakwa melepas celananya kemudian memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan anak korban digesekan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian mencabut

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya dan mengeluarkan spermanya ditanah. Setelah itu Terdakwa mengantar anak korban kerumah dan kejadian keempat sekitar bulan November 2022 19.30 WIB di depan kelas di SD Negeri 2 sumber Agung awal mulanya Terdakwa mengajak bertemu dan pada saat itu anak korban nanya mau ngapain dan dijawab oleh Terdakwa mau kayak kemaren dan anak korban berpikir kalau kaya kemaren berarti mau menyetubuhi anak korban dan setelah itu anak korban menjawab iya kemudian anak korban dijemput oleh Terdakwa dan mengajak anak korban ke SD Negeri 2 Sumber Agung setelah memarkir motor anak korban diajak Terdakwa kedepan sebuah kelas kemudian Terdakwa membuka baju dan rok anak korban, lalu membuka baju dan celananya setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban dan Terdakwa mengisap putting susu anak korban dan kemudian memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan anak korban digesekan kurang lebih 20 (dua puluh) menit setelah itu Terdakwa mengisap susu anak korban lagi dan sambil berkata kenapa air susunya keluar dan anak korban mengatakan tidak tahu setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya dilantai kemudian Terdakwa menyuruh anak korban memasang baju dan rok dan Terdakwa juga memasang baju dan celananya setelah itu mengajak anak korban pulang dan mengantarkan anak korban kerumah. Kemudian keesokan harinya anak korban penasaran dan browsing tentang air susu yang keluar dan anak korban menemukan bahwa itu adalah ciri-ciri orang sedang hamil. Dan pada saat itu anak korban menceritakan ke Terdakwa kalau tanda-tanda air susu keluar itu kemungkinan hamil. Dan Terdakwa mengatakan engga mungkin karena melakukannya hanya 1 bulan sekali dan kalau pun hamil jangan sebut-sebut nama Terdakwa. Kalau bawa-bawa nama Terdakwa nanti anak korban bisa mati. Anak korban menjelaskan bahwa pada saat itu anak korban tidak ada dibujuk rayu hanya saja pada kejadian pertama anak korban ada didorong kelantai pada saat itu posisi anak korban sedang duduk dan pada kejadian kedua anak korban sempat dipukul dibagian bahu anak korban ketika anak korban mencoba mendorong Terdakwa ketika hendak menyetubuhi anak korban, hingga pada akhirnya Terdakwa dilaporkan dan diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban Dewi Prihatin mengalami kehamilan dan telah berusia 24 (dua puluh empat) minggu;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga anak korban Dewi Prihatin dengan Terdakwa;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah adapun keterangan saksi yang salah bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan tidak pernah mengancam serta tidak mengetahui anak yang dilahirkan oleh anak korban dewi prihatin;

Menimbang, bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah melakukan persetubuhan dengan anak korban Dewi Prihatin sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada sekitar bulan Mei Tahun 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa di Barakan SP 2 Sungai Rangit Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban Dewi Prihatin yaitu dengan cara Terdakwa yang pertama dan kejadian kedua anak korban Dewi Prihatin dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri dan Terdakwa membaringkan badan anak korban dewi prihatin dan kemudian membuka celana dan celana dalam anak korban dewi serta memasukkan kemaluannya kelubang kemaluan anak korban dewi dan sampai mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan anak korban dewi prihatin dan berlangsung juga dengan kejadian yang kedua, ketiga, keempat dan kelima;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban Desinta sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa umur anak korban Meila pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berawal kejadian pertama pada sekitar bulan Mei 2022 sekitar jam 08.00 Wib Saksi DEWI PRIHATIN (selanjutnya disebut Anak Korban) di chat oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk datang kerumahnya. Saat sudah berada didalam barakan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa disuruh untuk mengantar adiknya di Desa Purbasari, dan saat itu anak korban juga ikut ke Desa Purbasari. Kemudian mereka kembali lagi ke barakannya Terdakwa. Setelah sampai dibarakan, Terdakwa menutup pintu barakan, dan Terdakwa berkata "AYOK MAIN", lalu Terdakwa membuka baju serta celana anak korban hingga anak korban telanjang bulat pada saat itu posisi anak korban duduk diatas lantai yang beralaskan sebuah selimut dan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang. Setelah itu Terdakwa mendorong badan anak korban hingga terbaring, lalu Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam lubang kemaluan anak korban secara paksa. Saat itu Terdakwa menyetubuhi anak korban selama 1 (satu) jam, namun ditengah-tengah permainan anak korban sempat menyuruh Terdakwa untuk menyudahi hubungan seksual tersebut, tetapi Terdakwa malah menicum bibir anak korban dan tetap melanjutkan hubungan seksual tersebut, hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar lubang vagina anak korban. Setelah selesai berhubungan intim tersebut Terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumah, kejadian kedua sekitar Juli 2022 sekitar jam 19.30 WIB di depan balai Desa Sungai Rangit Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Awal mulanya Terdakwa chat di Facebook anak korban dengan mengatakan mau pinjam uang untuk beli bensin setelah itu anak korban mengatakan kerumah aja ngambil uangnya akan tetapi anak korban disuruh Terdakwa untuk bertemu didepan Balai Desa. Sampai didepan balai Desa anak korban memberikan uangnya kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolaknya dan menarik tangan anak korban untuk naik keatas motor setelah itu Terdakwa menyalakan motornya dan jalan. Ditengah jalan anak korban menanyakan katanya motornya tidak bisa jalan akan tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa dan kemudian anak korban bertanya lagi ini mau kemana, lalu tiba-tiba Terdakwa membelokkan motornya dan masuk kebelakang gerbang SD setelah itu anak korban menanyakan kembali kepada Terdakwa ngapain kesini dan dijawab Terdakwa tidak ngapa-ngapain setelah itu tangan anak korban dipegang dan ditarik kekantin setelah itu anak korban berhenti didepan kantin dan ditanya sama Terdakwa kenapa berhenti dan anak korban menjawab mau ngapain disini mending pulang disini gelap, ngapain disini kan gak mau ngapa-ngapain juga kan. Akan tetapi Terdakwa tetap menarik tangan anak korban dan menyuruh anak korban duduk dikantinnya lalu anak korban mengatakan ayo pulang akan tetapi tidak direspon oleh Terdakwa dan malah menyuruh anak korban membuka baju dan anak korban mengatakan ngapain buka baju dan setelah itu Terdakwa memaksa dengan membukakan baju dan BH anak korban serta rok dan celana dalam anak korban sampai anak korban telanjang setelah itu Terdakwa cepat-cepat membuka baju dan celanya sampai telanjang bulat lalu Terdakwa mengangkat anak korban dan ditidurkan diatas meja setelah itu Terdakwa naik keatas meja dan berada diatas anak korban kemudian Terdakwa

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba memasukkan kemaluannya pada saat itu anak korban sempat mendorong dan Terdakwa jatuh, lalu Terdakwa sempat memukul anak korban dibagian bahu dan kemudian menahan badan anak korban dengan tangan kanannya setelah itu mengatakan "MENDING KAMU NURUT AJA DARIPADA DISIKSA" setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan anak korban dan menggesekkannya kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian mengeluarkan spermanya sebagian didalam lubang kemaluan anak korban dan sebagian lagi diluar. Setelah itu Terdakwa mengajak anak korban pulang, kejadian ketiga pada bulan September 2022 sekitar jam 20.00 WIB awalnya anak korban dichat oleh Terdakwa mau mengajak anak korban jalan kemudian anak korban jawab mau jalan kemana dan dijawab mau jalan-jalan aja dan dijawab jalan-jalannya kesana sini aja setelah itu anak korban jawab ini sudah terlalu malam mendingan besok pagi atau siang dan dijawab Terdakwa kalau Terdakwa gabut dirumah dan tidak ada teman keluar dan mengajak anak korban kemudian anak korban bilang sudah malam dan Terdakwa masih maksa mengajak keluar sebentar setelah itu anak korban jawab ya udah. Kemudian anak korban dijemput Terdakwa dan jalan-jalan dan kemudian lewat gang kecil dan jalan sampai didepan SD Negeri 2 Sumber Agung dan kemudian memutar disekitar SD karena kondisi ramai maka mampir di TK Tunas Karya setelah sepi Terdakwa mengendarai motor kebelakang TK. Kemudian berhenti dibelakang TK setelah itu Terdakwa menghadap kebelakang kemudian mencium bibir anak korban dan mengajak anak korban untuk tiduran dibawah aja setelah itu anak korban menurut perintah Terdakwa berbaring ditanah kemudian Terdakwa melepas celana dan celan dalam anak korban setelah itu Terdakwa melepas celananya kemudian memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan anak korban digesekkan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya ditanah. Setelah itu Terdakwa mengantar anak korban kerumah dan kejadian keempat sekitar bulan November 2022 19.30 WIB di depan kelas di SD Negeri 2 sumber Agung awal mulanya Terdakwa mengajak bertemu dan pada saat itu anak korban nanya mau ngapain dan dijawab oleh Terdakwa mau kayak kemaren dan anak korban berpikir kalau kaya kemaren berarti mau menyetubuhi anak korban dan setelah itu anak korban menjawab iya kemudian anak korban dijemput oleh Terdakwa dan mengajak anak korban ke SD Negeri 2 Sumber Agung setelah memarkir motor anak korban diajak Terdakwa kedepan sebuah kelas kemudian Terdakwa membuka baju dan rok anak korban, lalu

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka baju dan celananya setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban dan Terdakwa mengisap puting susu anak korban dan kemudian memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan anak korban digesekan kurang lebih 20 (dua puluh) menit setelah itu Terdakwa mengisap susu anak korban lagi dan sambil berkata kenapa air susunya keluar dan anak korban mengatakan tidak tahu setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya dilantai kemudian Terdakwa menyuruh anak korban memasang baju dan rok dan Terdakwa juga memasang baju dan celananya setelah itu mengajak anak korban pulang dan mengantarkan anak korban ke rumah. Kemudian keesokan harinya anak korban penasaran dan browsing tentang air susu yang keluar dan anak korban menemukan bahwa itu adalah ciri-ciri orang sedang hamil. Dan pada saat itu anak korban menceritakan ke Terdakwa kalau tanda-tanda air susu keluar itu kemungkinan hamil. Dan Terdakwa mengatakan engga mungkin karena melakukannya hanya 1 bulan sekali dan kalau pun hamil jangan sebut-sebut nama Terdakwa. Kalau bawa-bawa nama Terdakwa nanti anak korban bisa mati. Anak korban menjelaskan bahwa pada saat itu anak korban tidak ada dibujuk rayu hanya saja pada kejadian pertama anak korban ada didorong kelantai pada saat itu posisi anak korban sedang duduk dan pada kejadian kedua anak korban sempat dipukul dibagian bahu anak korban ketika anak korban mencoba mendorong Terdakwa ketika hendak menyetubuhi anak korban, hingga pada akhirnya Terdakwa dilaporkan dan diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban Dewi Prihatin mengalami kehamilan dan telah berusia 24 (dua puluh empat) minggu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak Mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan Panjang dengan motif garis-garis warna hitam dan putih.
- 1 (satu) buah rok Panjang warna hijau dengan motif bunga-bunga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1643/445/RSUD.RNJ tanggal 10 Februari 2023, berdasarkan surat permintaan dari Polres Kobar Nomor : B/14/II/2023, tanggal 10 Februari 2023, dr.ERianto. M.Ked (For).Sp.f,

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemerintah pada RSUD Imanudin Pangkalan Bun, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama DEWI PRIHATIN Binti MARYOTO (Alm), yang menerangkan sebagai berikut :

- a. Keadaan : Kesadaran Baik
Umum
- b. Luka- : - Dijumpai luka robek pada selaput dara (liang
luka/Cedera vagina) berwarna pucat pada arah jarum jam :
12, jam : 3, jam : 5, jam : 6, jam : 9.
- Dijumpai perut membesar (hamil \pm 6 bulan)
- Lingkaran perut : 75cm)

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka robek pada selaput darah berwarna pucat pada arah jarum jam : 12, jam : 3, jam : 5, jam : 6, jam : 9 disertai perut membesar (kehamilan \pm 6 bulan) dengan lingkaran perut : 75cm. Akibat telah terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sampai ke dasar.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 883/I/2005, tanggal 31 Oktober 2005 yang menerangkan, telah lahir anak perempuan atas nama DEWI PRIHATIN pada 6 Oktober 2005 di Pangkalan Bundari (Ayah) Maryoto dan (Ibu) Rayumi, sehingga umur Anak Korban DEWI PRIHATIN pada saat peristiwa pidana terjadi adalah berusia 16 (enam belas) tahun.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti Visum Et repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah melakukan persetubuhan dengan anak korban Dewi Prihatin sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada sekitar bulan Mei Tahun 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa di Barakan SP 2 Sungai Rangit Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban Dewi Prihatin yaitu dengan cara Terdakwa yang pertama dan kejadian kedua

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban Dewi Prihatin dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri dan Terdakwa membaringkan badan anak korban dewi prihatin dan kemudian membuka celana dan celana dalam anak korban dewi serta memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan anak korban dewi dan sampai mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan anak korban dewi prihatin dan pada kejadian kedua anak korban dewi prihatin pernah dipukul karena menolak kemaluan terdakwa dengan mendorong badan Terdakwa ketika hendak menyetubuhi anak korban dewi prihatin dan Terdakwa sempat mengancam anak korban dewi prihatin agar tidak membawa -bawa nama Terdakwa apabila benar anak korban Dewi Prihatin hamil kalau tidak anak korban Dewi prihatin akan mati;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban Desinta sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa umur anak korban Meila pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 883/I/2005, tanggal 31 Oktober 2005 yang menerangkan, telah lahir anak perempuan atas nama DEWI PRIHATIN pada 6 Oktober 2005 di Pangkalan Bundari (Ayah) Maryoto dan (Ibu) Rayumi, sehingga umur Anak Korban DEWI PRIHATIN pada saat peristiwa pidana terjadi adalah berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berawal kejadian pertama pada sekitar bulan Mei 2022 sekitar jam 08.00 Wib Saksi DEWI PRIHATIN (selanjutnya disebut Anak Korban) di chat oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk datang kerumahnya. Saat sudah berada didalam barakan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa disuruh untuk mengantar adiknya di Desa Purbasari, dan saat itu anak korban juga ikut ke Desa Purbasari. Kemudian mereka kembali lagi ke barakannya Terdakwa. Setelah sampai dibarakan, Terdakwa menutup pintu barakan, dan Terdakwa berkata "AYOK MAIN", lalu Terdakwa membuka baju serta celana anak korban hingga anak korban telanjang bulat pada saat itu posisi anak korban duduk diatas lantai yang beralaskan sebuah selimut dan kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang. Setelah itu Terdakwa mendorong badan anak korban hingga terbaring, lalu Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam lubang kemaluan anak korban secara paksa. Saat itu Terdakwa menyetubuhi anak korban selama 1 (satu) jam, namun ditengah-tengah permainan anak korban sempat menyuruh Terdakwa untuk menyudahi hubungan seksual tersebut, tetapi Terdakwa malah menicem bibir anak korban dan tetap melanjutkan hubungan seksual tersebut, hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar lubang vagina

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban. Setelah selesai berhubungan intim tersebut Terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumah, kejadian kedua sekitar Juli 2022 sekitar jam 19.30 WIB di depan balai Desa Sungai Rangit Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Awal mulanya Terdakwa chat di Facebook anak korban dengan mengatakan mau pinjam uang untuk beli bensin setelah itu anak korban mengatakan kerumah aja ngambil uangnya akan tetapi anak korban disuruh Terdakwa untuk bertemu didepan Balai Desa. Sampai didepan balai Desa anak korban memberikan uangnya kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolaknya dan menarik tangan anak korban untuk naik keatas motor setelah itu Terdakwa menyalakan motornya dan jalan. Ditengah jalan anak korban menanyakan katanya motornya tidak bisa jalan akan tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa dan kemudian anak korban bertanya lagi ini mau kemana, lalu tiba-tiba Terdakwa membelokkan motornya dan masuk kebelakang gerbang SD setelah itu anak korban menanayakan kembali kepada Terdakwa ngapain kesini dan dijawab Terdakwa tidak ngapa-ngapain setelah itu tangan anak korban dipegang dan ditarik kekantin setelah itu anak korban berhenti didepan kantin dan ditanya sama Terdakwa kenapa berhenti dan anak korban menjawab mau ngapain disini mending pulang disini gelap, ngapain disini kan gak mau ngapa-ngapain juga kan. Akan tetapi Terdakwa tetap menarik tangan anak korban dan menyuruh anak korban duduk dikantinnya lalu anak korban mengatakan ayo pulang akan tetapi tidak direspon oleh Terdakwa dan malah menyuruh anak korban membuka baju dan anak korban mengatakan ngapain buka baju dan setelah itu Terdakwa memaksa dengan membukakan baju dan BH anak korban serta rok dan celana dalam anak korban sampai anak korban telanjang setelah itu Terdakwa cepat-cepat membuka baju dan celanya sampai telanjang bulat lalu Terdakwa mengangkat anak korban dan ditudurkan diatas meja setelah itu Terdakwa naik keatas meja dan berada diatas anak korban kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya pada saat itu anak korban sempat mendorong dan Terdakwa jatuh, lalu Terdakwa sempat memukul anak korban dibagian bahu dan kemudian menahan badan anak korban dengan tangan kanannya setelah itu mengatakan "MENDING KAMU NURUT AJA DARIPADA DISIKSA" setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan anak korban dan menggesekkannya kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian mengeluarkan spermanya sebagian didalam lubang kemaluan anak korban dan sebagian lagi diluar. Setelah itu Terdakwa

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak anak korban pulang, kejadian ketiga pada bulan September 2022 sekitar jam 20.00 WIB awalnya anak korban dichat oleh Terdakwa mau mengajak anak korban jalan kemudian anak korban jawab mau jalan kemana dan dijawab mau jalan-jalan aja dan dijawab jalan-jalannya kesana sini aja setelah itu anak korban jawab ini sudah terlalu malam mendingan besok pagi atau siang dan dijawab Terdakwa kalau Terdakwa gabut dirumah dan tidak ada teman keluar dan mengajak anak korban kemudian anak korban bilang sudah malam dan Terdakwa masih maksa mengajak keluar sebentar setelah itu anak korban jawab ya udah. Kemudian anak korban dijemput Terdakwa dan jalan-jalan dan kemudian lewat gang kecil dan jalan sampai didepan SD Negeri 2 Sumber Agung dan kemudian memutar disekitar SD karena kondisi ramai maka mampir di TK Tunas Karya setelah sepi Terdakwa mengendarai motor kebelakang TK. Kemudian berhenti dibelakang TK setelah itu Terdakwa menghadap kebelakang kemudian mencium bibir anak korban dan mengajak anak korban untuk tiduran dibawah aja setelah itu anak korban menuruti perintah Terdakwa berbaring ditanah kemudian Terdakwa melepas celana dan celan dalam anak korban setelah itu Terdakwa melepas celananya kemudian memasukkan kemaluannya kelubang kemaluan anak korban digesekkan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya ditanah. Setelah itu Terdakwa mengantar anak korban kerumah dan kejadian keempat sekitar bulan November 2022 19.30 WIB di depan kelas di SD Negeri 2 sumber Agung awal mulanya Terdakwa mengajak bertemu dan pada saat itu anak korban nanya mau ngapain dan dijawab oleh Terdakwa mau kayak kemaren dan anak korban berpikir kalau kaya kemaren berarti mau menyetubuhi anak korban dan setelah itu anak korban menjawab iya kemudian anak korban dijemput oleh Terdakwa dan mengajak anak korban ke SD Negeri 2 Sumber Agung setelah memarkir motor anak korban diajak Terdakwa kedepan sebuah kelas kemudian Terdakwa membuka baju dan rok anak korban, lalu membuka baju dan celananya setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban dan Terdakwa mengisap putting susu anak korban dan kemudian memasukkan kemaluannya kelubang kemaluan anak korban digesekkan kurang lebih 20 (dua puluh) menit setelah itu Terdakwa mengisap susu anak korban lagi dan sambil berkata kenapa air susunya keluar dan anak korban mengatakan tidak tahu setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya dilantai kemudian Terdakwa menyuruh anak korban memasang baju dan rok dan Terdakwa juga memasang baju dan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya setelah itu mengajak anak korban pulang dan mengantarkan anak korban kerumah. Kemudian keesokan harinya anak korban penasaran dan browsing tentang air susu yang keluar dan anak korban menemukan bahwa itu adalah ciri-ciri orang sedang hamil. Dan pada saat itu anak korban menceritakan ke Terdakwa kalau tanda-tanda air susu keluar itu kemungkinan hamil. Dan Terdakwa mengatakan engga mungkin karena melakukannya hanya 1 bulan sekali dan kalau pun hamil jangan sebut-sebut nama Terdakwa. Kalau bawa-bawa nama Terdakwa nanti anak korban bisa mati. Anak korban menjelaskan bahwa pada saat itu anak korban tidak ada dibujuk rayu hanya saja pada kejadian pertama anak korban ada didorong kelantai pada saat itu posisi anak korban sedang duduk dan pada kejadian kedua anak korban sempat dipukul dibagian bahu anak korban ketika anak korban mencoba mendorong Terdakwa ketika hendak menyetubuhi anak korban, hingga pada akhirnya Terdakwa dilaporkan dan diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban Dewi Prihatin mengalami kehamilan dan telah berusia 24 (dua puluh empat) minggu, hal mana ditegaskan dalam Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1643/445/RSUD.RNJ tanggal 10 Februari 2023, berdasarkan surat permintaan dari Polres Kobar Nomor : B/14/II/2023, tanggal 10 Februari 2023, dr.ERianto. M.Ked (For).Sp.f, dokter pemerintah pada RSUD Imanudin Pangkalan Bun, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama DEWI PRIHATIN Binti MARYOTO (Alm). Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka robek pada selaput darah berwarna pucat pada arah jarum jam : 12, jam : 3, jam : 5, jam : 6, jam : 9 disertai perut membesar (kehamilan \pm 6 bulan) dengan linkar perut :75cm. Akibat telah terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sampai ke dasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal yang dikonstruksikan dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar xxxxxxxx sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut di atas, cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam uraian penjelasan mengenai Pasal 81 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang perlindungan anak tidak menerangkan dengan jelas dan tegas definisi dengan sengaja, dengan demikian Majelis Hakim akan merujuk pada pengertian sebagaimana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan teori ilmu hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. Berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Intisari Hukum Pidana ditegaskan bahwa secara umum Bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur “melakukan kekerasan” adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan sedangkan tenaga badan itu sendiri adalah merupakan bentuk dari kekuatan fisik sedangkan yang dimaksud dengan elemen unsur “ancaman kekerasan” adalah suatu ucapan atau bentuk perbuatan yang menimbulkan rasa cemas dan rasa takut bagi orang lain;

Menimbang, bahwa definisi Persetubuhan atau hubungan seksual menurut kamus besar Bahasa Indonesia artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan. Persetubuhan mungkin didahului dengan percumbuan, yang menyebabkan gairah pada pasangan, menyebabkan penis mengalami ereksi dan pelumasan alami pada vagina. Untuk memulai sebuah hubungan seksual, penis yang telah ereksi dimasukkan ke dalam vagina dan salah satu partner atau keduanya menggerakkan pahanya untuk membuat penis bergerak maju dan mundur di dalam vagina dan menghasilkan gesekan, tanpa sama sekali mengeluarkan penis secara penuh. Dengan demikian, mereka merangsang diri sendiri maupun partnernya hingga orgasme dan ejakulasi diperoleh. Penetrasi dengan penis juga dikenal dengan intromission atau dengan nama Latin immissio penis;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W. 9292). Menurut hukum, baru dapat dikatakan “persetujuan”, apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam anggota kelamin wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa definisi anak menurut ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, bahwa definisi atau pengertian Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang masing-masing pengertiannya sebagai berikut:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah pihak yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai anak yang menjadi korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah atas nama Dewi Prihatin Binti Maryoto, umur 16 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 883/I/2005, tanggal 31 Oktober 2005 yang menerangkan, telah lahir anak perempuan atas nama DEWI PRIHATIN pada 6 Oktober 2005 di Pangkalan Bundari (Ayah) Maryoto dan (Ibu) Rayumi, sehingga umur Anak Korban DEWI PRIHATIN pada saat peristiwa pidana terjadi adalah berusia 16 (enam belas) tahun, hal mana Majelis Hakim menilai bahwa anak tersebut masih berumur 16 Tahun sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka terhadap pihak yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai *anak yang menjadi korban tindak pidana*;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Bahwa terdakwa menyetubuhi Anak korban Dewi Prihatin kurang lebih 5 kali yang dimana Terdakwa melakukan perbuatannya berawal kejadian pertama pada sekitar bulan Mei 2022 sekitar jam 08.00 Wib Saksi DEWI PRIHATIN (selanjutnya disebut Anak Korban) di chat oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk datang kerumahnya. Saat sudah berada didalam barakan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa disuruh untuk mengantar adiknya di Desa Purbasari, dan saat itu anak korban juga ikut ke Desa Purbasari. Kemudian mereka kembali lagi ke barakannya Terdakwa. Setelah sampai dibarakan, Terdakwa menutup pintu barakan, dan Terdakwa berkata "AYOK MAIN", lalu Terdakwa membuka baju serta celana anak korban hingga anak korban telanjang bulat pada saat itu posisi anak korban duduk diatas lantai yang beralaskan sebuah selimut dan kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang. Setelah itu Terdakwa mendorong badan anak korban hingga terbaring, lalu Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam lubang kemaluan anak korban secara paksa. Saat itu Terdakwa menyetubuhi anak korban selama 1 (satu) jam, namun ditengah-tengah permainan anak korban sempat menyuruh Terdakwa untuk menyudahi hubungan seksual tersebut, tetapi Terdakwa malah menicium bibir anak korban dan tetap melanjutkan hubungan seksual tersebut, hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar lubang vagina anak korban. Setelah selesai berhubungan intim tersebut Terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumah, kejadian kedua sekitar Juli 2022 sekitar jam 19.30 WIB di depan balai Desa Sungai Rangit Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Awal mulanya Terdakwa chat di Facebook anak korban dengan mengatakan mau pinjam uang untuk beli bensin setelah itu anak korban mengatakan kerumah aja ngambil uangnya akan tetapi anak korban disuruh Terdakwa untuk bertemu didepan Balai Desa. Sampai didepan balai Desa anak korban memberikan uangnya kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolaknya dan menarik tangan anak korban untuk naik keatas motor setelah itu Terdakwa menyalakan motornya dan jalan. Ditengah jalan anak korban menanyakan katanya motornya tidak bisa jalan akan tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa dan kemudian anak korban bertanya lagi ini mau kemana, lalu tiba-tiba Terdakwa membelokkan motornya dan masuk kebelakang gerbang SD setelah itu anak korban menanayakan kembali kepada Terdakwa

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngapain kesini dan dijawab Terdakwa tidak ngapa-ngapain setelah itu tangan anak korban dipegang dan ditarik kekantin setelah itu anak korban berhenti didepan kantin dan ditanya sama Terdakwa kenapa berhenti dan anak korban menjawab mau ngapain disini mending pulang disini gelap, ngapain disini kan gak mau ngapa-ngapain juga kan. Akan tetapi Terdakwa tetap menarik tangan anak korban dan menyuruh anak korban duduk dikantinnya lalu anak korban mengatakan ayo pulang akan tetapi tidak direspon oleh Terdakwa dan malah menyuruh anak korban membuka baju dan anak korban mengatakan ngapain buka baju dan setelah itu Terdakwa memaksa dengan membukakan baju dan BH anak korban serta rok dan celana dalam anak korban sampai anak korban telanjang setelah itu Terdakwa cepat-cepat membuka baju dan celanya sampai telanjang bulat lalu Terdakwa mengangkat anak korban dan ditidurkan diatas meja setelah itu Terdakwa naik keatas meja dan berada diatas anak korban kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya pada saat itu anak korban sempat mendorong dan Terdakwa jatuh, lalu Terdakwa sempat memukul anak korban dibagian bahu dan kemudian menahan badan anak korban dengan tangan kanannya setelah itu mengatakan "MENDING KAMU NURUT AJA DARIPADA DISIKSA" setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kelubang kemaluan anak korban dan menggesekkannya kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian mengeluarkan spermanya sebagian didalam lubang kemaluan anak korban dan sebagian lagi diluar. Setelah itu Terdakwa mengajak anak korban pulang, kejadian ketiga pada bulan September 2022 sekitar jam 20.00 WIB awalnya anak korban dichat oleh Terdakwa mau mengajak anak korban jalan kemudian anak korban jawab mau jalan kemana dan dijawab mau jalan-jalan aja dan dijawab jalan-jalannya kesana sini aja setelah itu anak korban jawab ini sudah terlalu malam mendingan besok pagi atau siang dan dijawab Terdakwa kalau Terdakwa gabut dirumah dan tidak ada teman keluar dan mengajak anak korban kemudian anak korban bilang sudah malam dan Terdakwa masih maksa mengajak keluar sebentar setelah itu anak korban jawab ya udah. Kemudian anak korban dijemput Terdakwa dan jalan-jalan dan kemudian lewat gang kecil dan jalan sampai didepan SD Negeri 2 Sumber Agung dan kemudian memutar disekitar SD karena kondisi ramai maka mampir di TK Tunas Karya setelah sepi Terdakwa mengendarai motor kebelakang TK. Kemudian berhenti dibelakang TK setelah itu Terdakwa menghadap kebelakang kemudian mencium bibir anak korban dan mengajak anak korban untuk tiduran dibawah aja setelah itu anak korban menuruti perintah Terdakwa berbaring ditanah kemudian Terdakwa melepas celana dan celan dalam anak korban setelah itu Terdakwa melepas celananya kemudian memasukkan kemaluannya kelubang kemaluan anak korban digesekkan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian mencabut

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya dan mengeluarkan spermanya ditanah. Setelah itu Terdakwa mengantar anak korban kerumah dan kejadian keempat sekitar bulan November 2022 19.30 WIB di depan kelas di SD Negeri 2 sumber Agung awal mulanya Terdakwa mengajak bertemu dan pada saat itu anak korban nanya mau ngapain dan dijawab oleh Terdakwa mau kayak kemaren dan anak korban berpikir kalau kaya kemaren berarti mau menyetubuhi anak korban dan setelah itu anak korban menjawab iya kemudian anak korban dijemput oleh Terdakwa dan mengajak anak korban ke SD Negeri 2 Sumber Agung setelah memarkir motor anak korban diajak Terdakwa kedepan sebuah kelas kemudian Terdakwa membuka baju dan rok anak korban, lalu membuka baju dan celananya setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban dan Terdakwa mengisap puting susu anak korban dan kemudian memasukkan kemaluannya kelubang kemaluan anak korban digesekkan kurang lebih 20 (dua puluh) menit setelah itu Terdakwa mengisap susu anak korban lagi dan sambil berkata kenapa air susunya keluar dan anak korban mengatakan tidak tahu setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya dilantai kemudian Terdakwa menyuruh anak korban memasang baju dan rok dan Terdakwa juga memasang baju dan celananya setelah itu mengajak anak korban pulang dan mengantarkan anak korban kerumah. Kemudian keesokan harinya anak korban penasaran dan browsing tentang air susu yang kelaur dan anak korban menemukan bahwa itu adalah ciri-ciri orang sedang hamil. Dan pada saat itu anak korban menceritakan ke Terdakwa kalau tanda-tanda air susu keluar itu kemungkinan hamil. Dan Terdakwa mengatakan engga mungkin karena melakukannya hanya 1 bulan sekali dan kalau pun hamil jangan sebut-sebut nama Terdakwa. Kalau bawa-bawa nama Terdakwa nanti anak korban bisa mati. Anak korban menjelaskan bahwa pada saat itu anak korban tidak ada dibujuk rayu hanya saja pada kejadian pertama anak korban ada didorong kelantai pada saat itu posisi anak korban sedang duduk dan pada kejadian kedua anak korban sempat dipukul dibagian bahu anak korban ketika anak korban mencoba mendorong Terdakwa ketika hendak menyetubuhi anak korban, hingga pada akhirnya Terdakwa dilaporkan dan diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban Dewi Prihatin mengalami kehamilan dan telah berusia 24 (dua puluh empat) minggu, hal mana ditegaskan dalam Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1643/445/RSUD.RNJ tanggal 10 Februari 2023, berdasarkan surat permintaan dari Polres Kobar Nomor : B/14/II/2023, tanggal 10 Februari 2023, dr.ERianto. M.Ked (For).Sp.f, dokter pemerintah pada RSUD Imanudin Pangkalan Bun, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama DEWI PRIHATIN Binti MARYOTO (Alm)

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka robek pada selaput darah berwarna pucat pada arah jarum jam : 12, jam : 3, jam : 5, jam : 6, jam : 9 disertai perut membesar (kehamilan \pm 6 bulan) dengan linkar perut :75cm. Akibat telah terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sampai ke dasar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan Para saksi dan Terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan Norma-norma yang berlaku dalam Masyarakat oleh karenanya Terdakwa semestinya menyadari atas tindakan yang dilakukan tersebut adalah merupakan perbuatan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan alternative Kesatu penuntut umum Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana **"melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini kumulatif dengan pidana badan/kurungan maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah baju lengan Panjang dengan motif garis-garis warna hitam dan putih;
- 1 (satu) buah rok Panjang warna hijau dengan motif bunga-bunga;

adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi anak korban Dewi Prihatin maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut(*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menyalahi Norma yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban Dewi Prihatin;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan Itikad Baik untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kepada anak korban Dewi prihatin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan Panjang dengan motif garis-garis warna hitam dan putih;
 - 1 (satu) buah rok Panjang warna hijau dengan motif bunga-bunga;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, oleh ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA S.H., M.Hum dan FIRMANSYAH, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh PANDU NUGRAHANTO, S.H, Penuntut Umum pada

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat dan dihadapan Terdakwa dan didampingi

Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.M.Hum ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H.,

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

WAHYUDI.S.H

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37